



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHRUDI.**
2. Tempat lahir : Sampang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Nagasari Timur, Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHRUDI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHRUDI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan PPT** dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci panjang 8 Cm yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi dengan panjang 7 Cm yang terdapat magnet diujungnya **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB Noka MH1JFE11XDK100036, Nosin JFE1E1098341, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk beat Tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB dengan Noka MH1JFE11XDK100036, Nosin JFE1E1098341 atas nama **SUCAHYANI Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURHIDAYATI, S.T.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MAHRUDI** bersama-sama **RAMLI, HOLIK** dan **CONG ENIK** ketiganya belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO), pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Basar No.103 Kel. Bugih Kec. Kota Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih No.Pol: M-5622-BB tahun 2013 No.Kr: MHIJFEIIXDK 100036, No.Sin: JFE1E1098341 miliknya saksi NURHIDAYAT atau setidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dan temannya terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya di lakukan oleh 4 (empat) orang bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa berangkat bersama RAMLI, HOLIK dan CONG ENIK ketiganya belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah No.Pol: M-5514-N miliknya terdakwa yang dalam pencarian barang (DPB) dan sepeda motor honda Beat warna putih merah No.Polnya lupa miliknya HOLIK (DPO) dengan posisi terdakwa berboncengan dengan RAMLI (DPO), sedangkan HOLIK (DPO) berboncengan dengan CONG ENIK (DPO) menuju ke Kelurahan Bugih Kab. Pamekasan dengan membawa kunci T dengan maksudnya untuk melakukan pencurian, selanjutnya sesampainya di kelurahan Bugih, terdakwa melihat sepeda motor honda Beat warna putih No.Pol: M-5622-BB di parkir tidak ada orangnya, kemudian terdakwa dengan maksud dan niatnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NURHIDAYAT terdakwa langsung masuk ke dalam lalu mengambil sepeda motor honda Beat yang di parkir samping rumah dengan cara memegang sepeda motor honda Beat tersebut dan memundurkan atau memindahkan sepeda motor honda Beat sekitar 1 meter dari tempat semula dengan menggunakan kunci "T" yang di bawa terdakwa dari rumahnya, namun belum sempat terdakwa gunakan lalu terdakwa di ketahui oleh pemiliknya kemudian pemiliknya menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berpura-pura masuk ke dalam kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil, sedangkan temannya terdakwa yaitu : HOLIK, RAMLI, dan CONG ENIK menunggu di luar sambil mengawasi takut ada orang yang datang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat tersebut dengan maksudnya untuk dimiliki dan akan dijual, dan hasilnya akan di bagi bersama dengan temannya untuk kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya terdakwa oleh pemiliknya di amankan lalu terdakwa di serahkan kepada pihak yang berwajib guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi NURHIDAYAT mengalami kerugian setidaknya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indah Lutfiah. S. Agr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib yang bertempat di samping rumah saksi yang beralamat di Jl. Basar 103 Rt/Rw 001/004 Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622 BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341.
 - Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut salahsatunya adalah Terdakwa.
 - Bahwa sepedamotor tersebut adalah milik saksi NUR HIDAYAT yang merupakan kakak saksi.
 - Bahwa sepedamotor tersebut awalnya Saksi yang gunakan, setelah Saksi gunakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 17.00 wib Saksi parkirkan di samping rumah saksi dan saksi kunci setirnya.
 - Bahwa di tempat Saksi parker sepedamotor tersebut terdapat pagar besi dan tembok yang mengelilingi.
 - Bahwa sebelumnya saksi bepergian bersama dengan adik saksi a.n. BASORI RISQI TRIANTONO, lalu sekira pukul 18.30 wib saksi tiba di rumah, setelah saksi tiba di depan rumah bersama dengan adik saksi, tiba-tiba saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati 4 (empat) orang laki-laki berada di dalam tempat diparkirnya sepeda motor tersebut yang mana 1 (satu) orang laki-laki telah berada di atas sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah saksi mendapati seorang mendapati 4 (empat) orang laki-laki berada di dalam tempat diparkirnya sepeda motor dan 1 (satu) orang laki-laki telah berada di atas sepeda motor milik kakak kandung saksi tersebut kemudian saksi bersama dengan adik saksi menghampiri 4 (empat) orang tersebut dan menanyakan “siapa mau apa kalian” kemudian ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut kabur ke arah timur sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di atas sepeda motor langsung turun dan beralasan akan menumpang kamar mandi dan setelah saksi mengecek keberadaan sepeda motor, sepeda motor tersebut sudah berubah tempat posisi saat saksi memarkir.
 - Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut dengan posisi berada di samping rumah tepatnya di sebelah timur dari rumah saksi di depan musholah dengan menghadap ke Utara dan berdekatan dengan tembok rumah, sepeda motor tersebut saksi parkir dengan posisi terkunci stir dengan stir menghadap ke arah Kanan dan rumah kunci sepeda motor dalam keadaan tertutup.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut, dan saat orang yang tidak di kenal tersebut menaiki sepeda motor milik kakak kandung saksi tidak seijin saksi.
 - Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Ban depan dari sepeda motor tersebut menempel kepada kursi yang terdapat di depan sepeda motor, setelah saksi melihat setelah di naiki oleh seorang laki-laki Ban dari sepeda motor tersebut sudah bergeser dan tidak menempel kepada kursi sejauh sekitar 1 (satu) meter.
 - Bahwa kunci sepedamotor tersebut setelah dilihat terjadi kerusakan.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Basori Rizqi Tryantono, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib di rumah yang beralamat Jl. Basar 103, Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat tahun 2013 warna Putih Nopol : M 5622 BB dengan Noka : MH1JFE11XDK100036, Nosin : JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi INDAH LUTFIAH pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Basar 103, Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan saksi melihat seorang laki – laki menaiki sepeda tersebut dan akan membawa sepeda tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan saksi INDAH LUTFIAH melihat terdakwa dan yang lainnya kemudian saksi INDAH LUTFIAH berteriak “SAPAH BEEN” (siapa kamu) dan orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat tahun 2013 warna Putih Nopol : M 5622 BB dengan Noka : MH1JFE11XDK100036, Nosin : JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI itu langsung turun dari sepeda yang dicuri itu selanjutnya orang yang tidak saksi kenal itu mondar mandir disekitar bawah pohon kelengkeng dan setelah itu masuk ke dalam kamar mandi.
- Bahwa saksi langsung menghampiri orang tersebut ke kamar mandi bersama dengan Mbak dan Kakak saksi dan selanjutnya saksi membuka pintu kamar mandi dan ternyata benar orang yang berada di dalam kamar mandi itu adalah orang yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat tahun 2013 warna Putih Nopol : M 5622 BB dengan Noka : MH1JFE11XDK100036, Nosin : JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI.
- Bahwa setelah saksi membuka pintu kamar mandi orang yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat tahun 2013 warna Putih Nopol : M 5622 BB dengan Noka : MH1JFE11XDK100036, Nosin : JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI itu langsung keluar dari kamar mandi dan kakak saksi langsung mengamankan terdakwa tersebut.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat tahun 2013 warna Putih Nopol : M 5622 BB dengan Noka : MH1JFE11XDK100036, Nosin : JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI pada saat itu menghadap ke utara dekat dengan tembok rumah di depan Mushalla dan dikunci setir dan setelah dicuri posisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat tahun 2013 warna Putih Nopol : M 5622 BB dengan Noka : MH1JFE11XDK100036, Nosin : JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI perpindah tempat sekitar 1 meter setengah dari posisi semula.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat tahun 2013 warna Putih Nopol : M 5622 BB dengan Noka : MH1JFE11XDK100036, Nosin : JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI tanpa sejin pemiliknya.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi Nur Hidayat. S.T, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib yang bertempat di samping rumah saksi yang beralamat di Jl. Basar 103 Rt/Rw 001/004 Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 tersebut adalah adik saksi yaitu saksi INDAH.
- Bahwa Terakhir memakai sepeda motor tersebut Pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 16.00 wib kemudian sepeda tersebut dipinjam oleh saksi INDAH dan pada jam 17.00 Wib saksi Indah menyerahkan kunci sepeda tersebut dan menurut saksi INDAH sepeda tersebut di parkir di samping rumah.
- Bahwa di tempat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E109834 tersebut Terdapat pagar tembok dan besi yang mengelilinginya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi INDAH dan menurut keterangan saksi indah keadaan terkunci stir dan kunci dari sepeda motor tersebut diserahkan kepada saya oleh INDAH di dalam rumah.
- Bahwa terakhir melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 17.00 wib di tempat parkir samping rumah saksi tersebut.
- Bahwa bahwa sebelumnya saksi berada di dalam rumah tepat nya di kamar saksi, lalu sekira pukul 18.30 wib saksi di beritahu oleh adik saksi a.n. BASORI RISQI TRIYANTONO dengan saksi yang telah mendapati seorang laki-laki yang tidak di kenal telah menaiki sepeda motor milik saksi tersebut dan telah berubah posisi dari posisi parkir yang sebelumnya, setelah saksi di beri tahu oleh adik saksi maka saksi keluar dari kamar dan benar sepeda motor yang sebelumnya saksi INDAH parkir di samping rumah sudah berubah dari posisi yang sebelum nya saksi parkir.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 tersebut berpindah posisi 1 ½ meter ke arah timur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira 18.30 Wib berada di Kel. Bugih, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang pada saat itu Terdakwa bersama RAMLI, CONG ENIK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, RAMLI, HOLIK dan CONG ENIK berada di Kel. Bugih, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saat melakukan Pencurian Terdakwa menggunakan alat berupa Kunci " T ", dan alat untuk membuka tutup pengaman Kontak.
- Bahwa Terdakwa membawa Kunci T dan alat pembuka tutup Kontak tersebut dari rumah Terdakwa.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama RAMLI, HOLIK dan CONG ENIK di Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan dengan menggunakan alat Kunci T

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alat pembuka tutup Kontak tersebut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan RAMLI, HOLIK dan CONG ENIK di Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa pada saat bersama RAMLI, HOLIK dan CONG ENIK pada saat mau mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa setelah Terdakwa ketahuan saat mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa berpura – pura masuk ke dalam kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil di kamar mandi tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dan sempat memegang sepeda motor tersebut dan memundurkan serta memindahkan namun pemiliknya melihat saat Terdakwa melakukan memasukan alat Kunci “ T “, ke setir namun belum sempat Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa, yang melakukan pengambilan sepeda motor tersebut sedangkan RAMLI, HOLIK dan CONG ENIK berperan menunggu di luar sambil mengawasi takut ada orang yang datang atau melihat saat Terdakwa melakukan Pencurian.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, Tahun 2013, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036, Nosin : JFE1E1098341 dengan Nopol : M-5622-BB dan 1 (satu) buah Kunci “ T “, 1 (satu) buah anak Kunci “ T “ dengan panjang 8cm dan 1 (satu) buah besi kecil dengan ukuran dengan panjang 7cm (alat untuk membuka tutup pengaman kontak sepeda motor).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor tersebut terdakwa ingin menjualnya, dan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari - hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci panjang 8 Cm yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi dengan panjang 7 Cm yang terdapat magnet diujungnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB Noka MH1JFE11XDK100036, Nosin JFE1E1098341, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk beat Tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB dengan Noka MH1JFE11XDK100036, Nosin JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di samping rumah Saksi Indah Lutfiah yang beralamat di Jl. Basar 103 Rt/Rw 001/004 Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan telah terjadi pencurian sepedamotor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622 BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341, milik Saksi Nur Hidayat;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika Saksi Indah Lutfiah habis menggunakan sepedamotor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622 BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341 milik Saksi Nur Hidayat kemudian sepedamotor tersebut diparkir di halaman rumahnya dalam keadaan terkunci stang setirnya, kemudian setelah beberapa saat Saksi Indah Lutfiah melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenalnya sedang berada di halaman rumahnya dimana salah satunya sedang berada diatas sepedamotor Honda Beat milik Saksi Nur Hidayat yang mana sepedamotor tersebut sudah berbalik arah dan bergeser dari tempat terparkir sebelumnya, sedangkan yang lainnya ada yang berdiri di jalan;
- Bahwa melihat hal kejadian tersebut, Saksi Indah Lutfiah langsung menghampiri orang-orang tersebut dan menanyakan kepada mereka, akan tetapi orang-orang tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa, sepeda motor yang diparkir di halaman rumah Saksi Indah Lutfiah tersebut sudah dalam keadaan tidak seperti semula ketika diparkir oleh Saksi Indah Lutfiah, melainkan sepeda motor tersebut telah berpindah tempat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira 18.30 Wib Terdakwa bersama RAMLI, CONG ENIK, dan HOLIK dengan mengendarai sepedamotor mendatangi rumah Saksi Indah Lutfiah dengan bermaksud

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin mengambil sepeda motor Honda Beat yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi Indah Lutfiah.

- Bahwa setelah bersama Terdakwa RAMLI, CONG ENIK, dan HOLIK berada di rumah Saksi Indah Lutfiah, mereka langsung mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut yang sedang terparkir dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut, sementara yang lainnya menunggu diluar untuk melihat keadaan sekitar, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang sedang terparkir tersebut kemudian mengambil alat berupa Kunci " T ", lalu membuka tutup pengaman Kontak setirnya setelah itu sepeda motor tersebut didorong dan pada saat didorong Terdakwa dan Temannya Ramli, Cong Enik serta Holik diketahui oleh Saksi Indah Lutfiah setelah itu mereka langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membawa Kunci T dan alat pembuka tutup Kontak tersebut dari rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.



Ad.1. Barang siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Mahrudi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, baha Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian, diketahui bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di samping rumah Saksi Indah Lutfiah yang beralamat di Jl. Basar 103 Rt/Rw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/004 Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan Terdakwa bersama RAMLI, CONG ENIK, dan HOLIK dengan mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Saksi Indah Lutfiah dengan bermaksud ingin mengambil sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Type NC11BF1CB AT dengan Nopol M 5622 BB, dengan Noka : MH1JFE11XDK100036 dan Nosin : JFE1E1098341, milik Saksi Nur Hidayat yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi indah Lutfiah, kemudian Terdakwa RAMLI, CONG ENIK, dan HOLIK masuk ke halaman rumah Saksi Indah Lutfiah dan langsung mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut, sementara yang lainnya menunggu diluar untuk melihat keadaan sekitar, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang sedang terparkir tersebut kemudian mengambil alat berupa Kunci " T ", lalu membuka tutup pengaman Kontak setirnya setelah itu sepeda motor tersebut didorong dan pada saat didorong Terdakwa dan Temannya Ramli, Cong Enik serta Holik ketahuan oleh Saksi Indah Lutfiah setelah itu mereka langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, maka hal tersebut telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat yang sedang dalam keadaan terparkir di halaman rumah Saksi Indah Lutfiah yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir oleh Saksi Indah Lutfiah dalam keadaan terkunci setirnya, lalu dipaksa oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa kunci T untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut di dorong dari tempat semula diparkirkan, sehingga perbuatan tersebut menurut majelis Hakim merupakan suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari unsure ini, dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah diuraikan pada unsure sebelumnya, diketahui dalam hal Terdakwa bersama RAMLI, CONG ENIK, dan HOLIK mengambil sepeda motor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk



Honda Beat milik Saksi Nur Hidayat yang sedang terapikir di halaman rumah Saksi Indah Lutfiah dimana kondisi rumah tersebut dalam keadaan pagarnya tertutup dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah nyata perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada malam hari dan memasuki perkarangan rumah orang untuk mengambil sepeda motor yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Nur Hidayat, oleh karenanya unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas, ternyata Terdakwa sepedamotor Hinda Beat yang sedang terparikir di halaman rumah Saksi Indah Lutfiah dilakukan bersama RAMLI, CONG ENIK, dan HOLIK, dimana Terdakwa bertugas yang mengeksekusi dan mengambil sepedamotor, sedangkan yang lainnya berjaga-jaga diluar untuk melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang dilakukan bersama RAMLI, CONG ENIK, dan HOLIK, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci panjang 8 Cm yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi dengan panjang 7 Cm yang terdapat magnet diujungnya terbukti adalah merupakan suatu alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dimana barang bukti tersebut di khawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh orang lain, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB Noka MH1JFE11XDK100036, Nosin JFE1E1098341, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk beat Tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB dengan Noka MH1JFE11XDK100036, Nosin JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI yang merupakan milik dari Saksi Nur Hidayat, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nur Hidayat S.T;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah belum sempat menikmati dari hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke 3, 4 dan ke 5 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah anak kunci panjang 8 Cm yang terbuat dari besi,;
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang 7 Cm yang terdapat magnet diujungnya ;
Dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB Noka MH1JFE11XDK100036, Nosin JFE1E1098341;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk beat Tahun 2013 warna putih Nopol M-5622-BB dengan Noka MH1JFE11XDK100036, Nosin JFE1E1098341 atas nama SUCAHYANI
Dikembalikan kepada Saksi Nur Hidayat S.T.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, **Maslikan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saiful Brow, S.H.**, **Muhammad Dzulhaq, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ainurrahmah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Susmiyati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

TTD

Saiful Brow., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Maslihan. S.H.

TTD

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ainurrahmah. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)